

Relevansi pemeriksaan medis modern terhadap status iddah dalam hukum keluarga islam

Najwa Sya'baniyah

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: najwasyabaniyah7@gmail.com

Kata Kunci:

Relevansi: Iddah;
pernikahan; perceraian;
pemeriksaan medis

Keywords:

Relevance: Iddah;
marriage; divorce; medical
examination

ABSTRAK

Iddah adalah masa tunggu yang harus dijalankan oleh istri akibat adanya perceraian ataupun kematian suaminya. Dalam fiqh klasik disebutkan bahwa salah satu keberadaan iddah adalah guna memastikan kekosongan rahim istri dari sperma suami lama sebelum menikah dengan suami yang baru. Seiring berkembangnya zaman terdapat kemajuan teknologi medis seperti adanya USG, tes DNA, tes kehamilan dan lain sebagainya yang akhirnya memunculkan pertanyaan apakah masih relevan menggunakan masa iddah, jika kepastian kekosongan rahim dapat diketahui secara cepat dan akurat. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kajian literatur terhadap sumber-sumber fikih klasik dan literatur kontemporer. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun kepastian medis dapat memberikan informasi yang lebih cepat, persoalan iddah tidak hanya menyangkut aspek biologis, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang adanya kewajiban iddah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai peran teknologi medis terhadap iddah memerlukan pendekatan yang hati-hati serta tetap mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam secara menyeluruh.

ABSTRACT

Iddah is a waiting period that a wife must observe following a divorce or the death of her husband. Classical Islamic jurisprudence (fiqh) states that one of the purposes of iddah is to ensure the wife's womb is free of sperm from her previous husband before marrying a new husband. Advances in medical technology, such as ultrasounds, DNA tests, pregnancy tests, and so on, have raised the question of whether the iddah period is still relevant if the certainty of uterine emptiness can be determined quickly and accurately. This study uses a literature review approach to classical Islamic jurisprudence sources and contemporary literature. This study shows that although medical certainty can provide faster information, the issue of iddah is not only a biological issue but also considers the background to the obligation of iddah. Therefore, discussing the role of medical technology in iddah requires a careful approach and continues to consider the values of Islamic law as a whole.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang bersifat universal dan tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Melalui perkawinan, Allah SWT memberikan ruang bagi makhluk ciptaan-Nya untuk tumbuh, berkembang biak, serta menjaga kesinambungan kehidupan di muka bumi (Wardah, 2024). Secara normatif, tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini sejalan dengan hadis-hadis ahkam tentang perkawinan yang menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan lahiriah, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan ketenteraman, tanggung jawab, serta keadilan antara suami dan istri (Azis, 2024). Namun demikian, dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pernikahan tidak selalu berjalan harmonis, karena berbagai problematika rumah tangga kerap muncul dan dalam kondisi tertentu bahkan dapat berujung pada perpecahan dan perpisahan.

Perpisahan adalah jalan terakhir, yang harus di tempuh dengan pertimbangan yang tidak main main. Sebelum memilih jalan ini setiap pasangan haruslah mengupayakan untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Namun terkadang dalam keadaan tertentu perpisahan menjadi suatu solusi atas problematika rumah tangga yang tak kunjung usai.

Berawal dari adanya perpisahan ini, islam mengatur masa tunggu bagi perempuan sampai tenggang waktu tertentu sebelum menikah dengan laki-laki lain, yang disebut dengan masa iddah. 'Iddah adalah masa tunggu seorang perempuan akibat adanya perpisahan ataupun ditinggal mati oleh suaminya sampai batas waktu tertentu yang ditentukan oleh syariat. Adapun Tujuan atau hikmah dari penetapan masa 'iddah adalah memberi ruang kepastian dan perlindungan, yakni memastikan kondisi rahim perempuan yang diceraikan atau ditinggal wafat, apakah sedang mengandung atau tidak (Widyaningrum, 2023). Dengan adanya masa tunggu ini, Islam berupaya menjaga kejelasan nasab dan mencegah kekacauan garis keturunan. Karena itu, 'iddah diberlakukan bukan semata sebagai kewajiban hukum, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian dan kepedulian terhadap martabat perempuan serta keberlangsungan tatanan keluarga.

Namun dewasa ini Perkembangan teknologi medis, seperti USG, menghadirkan cara baru untuk mengetahui kondisi rahim perempuan secara cepat dan pasti. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah kepastian medis tersebut dapat menggantikan masa 'iddah yang selama ini bertujuan menjaga kejelasan nasab. Isu ini menarik dikaji karena menyentuh sisi kemanusiaan hukum Islam, yaitu bagaimana syariat merespons perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai kehati-hatian, perlindungan, dan kemaslahatan yang menjadi ruh dari ketentuan 'iddah.

Pembahasan

Pengertian Iddah

Iddah berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jama dari kata 'adad yang bermakna hitungan Adapun kata 'iddah secara bahasa memiliki makna yang seakar dengan kata al-'adad, yaitu ukuran atau jumlah dari sesuatu yang dihitung. Ia juga berkaitan dengan istilah al-iḥṣā', yang berarti bilangan atau perhitungan. Dalam konteks ini, 'iddah dipahami sebagai hitungan waktu yang dijalani perempuan dengan menghitung hari-harinya, baik berdasarkan masa haid, masa suci, maupun hitungan bulan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Yurisdiansyah et al., 2019). Sedang secara istilah Syekh Wahbah Az-Zuhayli mendefinisikan 'iddah sebagai jangka

waktu yang ditentukan syariat setelah adanya perpisahan (baik sebab mati atau selainnya) yang mana wajib bagi perempuan untuk tidak menikah hingga masa itu usai (Solehudin dkk, 2024).

Syekh Abu Yahya Zakariyya al-Anshari, memaknai 'iddah sebagai masa jeda yang dialami perempuan setelah perpisahan, yang berfungsi memberi kepastian atas kondisi rahimnya. Di samping itu, 'iddah juga dipahami sebagai bentuk ta'abudi serta sebagai bentuk berkabung atau berduka (tafajju) atas kematian suaminya (Rindi Andika, 2023).

Dasar Hukum Iddah

(Shofiatul & Firdaus, 2023) menjelaskan bahwa konsep iddah dalam Kompilasi Hukum Islam perlu direformulasi melalui pendekatan hermeneutika negosiasi, yaitu dengan menempatkan teks hukum, konteks sosial, dan kepentingan keadilan sebagai elemen yang saling berdialog agar ketentuan iddah tetap relevan dengan dinamika masyarakat kontemporer. Adapun dasar hukum iddah terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.”

Juga terdapat dalam QS. At-Thalaq (65):4.

وَالَّذِي يَسْنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Selain ayat Al-Qur'an terdapat juga hadits nabi yang memerintahkan iddah, yakni hadits yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah riwayat Ibnu Majah, yang artinya :

“Aisyah berkata: Nabi SAW. menyuruh Burairah untuk beriddah selama tiga kali haid.” (Khitam, 2020).

Jenis Iddah dan Ketentuannya

Perempuan yang wajib melaksanakan iddah dikategorikan menjadi dua golongan yakni perempuan yang wajib iddah sebab kematian dan perempuan yang wajib iddah sebab selain kematian (Solehudin dkk, 2024).

Perempuan yang wajib iddah sebab kematian

Perempuan yang wajib iddah sebab kematian ada dua macam yakni pertama jika perempuan tersebut tidak hamil, maka masa iddah selesai setelah empat bulan

sepuluh hari, dan kedua jika perempuan tersebut seseorang yang sedang hamil maka masa iddahnya sampai ia melahirkan.

perempuan yang wajib iddah sebab selain kematian

Adapun perempuan yang wajib iddah sebab selain kematian dibagi menjadi tiga, pertama jika perempuan tersebut masih haid maka masa iddahnya tiga kali suci. Kedua jika perempuan tersebut orang yang belum atau sudah tidak haid (*monopause*), atau ia dapat haid namun tidak dapat diketahui secara pasti kapan akan keluar dan berhentinya maka masa iddahnya tiga bulan, dan ketiga jika perempuan tersebut sedang hamil maka masa iddahnya sampai ia melahirkan.

Tujuan dan Hikmah Iddah

Menurut 'Athiyah Saqar, penyusunan 'iddah memiliki tiga tujuan dasar (DEWI SARTIKA WULANSARI, 2023), tujuan pertama adalah memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kondisi kandungan perempuan. Melalui masa tunggu ini, Islam berupaya menjaga kejelasan nasab agar garis keturunan tetap terpelihara, sekaligus melindungi hak anak yang mungkin lahir dari perkawinan tersebut.

Tujuan kedua adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang pernah terjalin. Meskipun hubungan suami istri telah berakhir, 'iddah menegaskan bahwa perkawinan bukanlah ikatan yang dapat dilepaskan begitu saja, melainkan memiliki nilai moral dan kemanusiaan yang patut dijaga.

Adapun tujuan ketiga adalah memberi ruang refleksi bagi mantan suami dan istri. Masa ini memungkinkan keduanya untuk merenungkan sebab-sebab perpisahan secara lebih tenang, serta membuka kesempatan untuk mempertimbangkan rujuk dan membangun kembali kehidupan bersama apabila masih dimungkinkan.

Selain itu sebagaimana yang dikutip oleh Husnul Khatam bahwasannya Menurut para ulama, ketentuan 'iddah memuat berbagai hak yang saling. Bagi suami, 'iddah memberikan ruang untuk melakukan rujuk selama masa tunggu, sebagai bentuk kesempatan memperbaiki hubungan yang retak, karena ia masih memiliki prioritas untuk kembali membina rumah tangga dengan istrinya dibandingkan orang lain.

Dalam dimensi ketuhanan, 'iddah juga dipahami sebagai hak Allah, sebagaimana dikemukakan Abu Hanifah dan Ahmad, yakni kewajiban istri untuk tetap berada di kediaman rumah tangga selama masa 'iddah. Ketentuan ini bukan semata pembatasan, melainkan bentuk ketaatan dan penjagaan terhadap ketertiban serta kehormatan syariat.

Selain itu, 'iddah melindungi hak anak dengan memastikan kejelasan nasabnya, apakah ia merupakan keturunan dari suami pertama atau dari pernikahan selanjutnya. Pada saat yang sama, hak istri juga dijaga, yaitu hak memperoleh nafkah selama masa 'iddah serta hak atas warisan apabila suami wafat dalam masa tersebut. Bahkan, 'iddah turut menjaga hak calon suami berikutnya, dengan memastikan bahwa anak yang lahir kelak memiliki garis keturunan yang jelas. Dengan demikian, 'iddah hadir sebagai mekanisme perlindungan yang menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat (Khatam, 2020). Sebagaimana ditegaskan oleh (Sholikhah & Jamilah, 2023), penetapan hak-hak pasca-perceraian seperti *mut'ah* dan 'iddah dalam putusan hakim harus dipandang

melalui lensa masalah mursalah guna menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi mantan istri.

Peran Pemeriksaan Medis Modern Terhadap Iddah

Perkembangan teknologi medis modern, seperti ultrasonografi (USG), tes kehamilan, dan pemeriksaan DNA, telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia memahami kondisi biologis tubuh, khususnya terkait kehamilan. Teknologi ini mampu memberikan kepastian secara cepat dan relatif akurat mengenai ada atau tidaknya janin dalam rahim seorang perempuan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, kemajuan ini memunculkan diskursus baru mengenai relevansi masa 'iddah yang selama ini dipahami sebagai sarana memastikan kebersihan rahim.

Perlu diketahui bahwasannya memang salah satu hikmah dari iddah adalah pemastian terhadap kekosongan rahim, namun iddah juga mengandung latar belakang ta'abudi yang berada diluar koridor hukum kausalitas dan menjadi ketetapan Allah. Oleh karena itu dalam kasus seperti istri yang telah dipastikan kosong rahimnya melalui media USG dan semacamnya tetap harus menjalankan iddah dalam rangka penghambaan (ta'abudi) terhadap Allah (Solehudin dkk, 2024).

Selain itu berkaitan dengan iddah yang secara pasti telah diatur dan diperintahkan dalam Al-Qur'an maka apabila kita tidak menjalankannya maka sama saja kita tidak menganggap ayat ayat Al—Qur'an yang menjelaskan tentang hal tersebut dan seakan akan kita tidak mengimannya sehingga tidak berlaku lagi, yang mana hal ini tidak mungkin karena ayat ayat Alqur'an merupakan sumber syariat yang benar dan langsung dari Allah tidak mungkin salah dan tidak untuk dihapuskan (Anam, 2014).

Dengan demikian peran pemeriksaan medis modern terhadap iddah sekedar membantu memberi kejelasan dalam situasi tertentu, tetapi tidak serta-merta menggugurkan kewajiban 'iddah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Sebab, 'iddah tidak hanya menyangkut soal kepastian biologis, melainkan juga terdapat unsur penghambaan (ta'abudi).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 'iddah merupakan ketentuan syariat yang memiliki makna luas dan tidak terbatas pada aspek biologis semata. Meskipun dalam fiqih klasik salah satu hikmah 'iddah adalah memastikan kekosongan rahim demi menjaga kejelasan nasab, namun 'iddah juga mengandung dimensi ibadah (ta'abbudi), penghormatan terhadap ikatan perkawinan, perlindungan hak anak dan perempuan, serta ruang pemulihan emosional dan refleksi setelah perpisahan. Dengan demikian, 'iddah hadir sebagai aturan yang sarat dengan nilai kemanusiaan, kehati-hatian, dan kepedulian terhadap tatanan keluarga.

Sementara itu, perkembangan teknologi medis modern seperti USG dan tes kehamilan dapat membantu memberikan kepastian biologis secara lebih cepat dan akurat, namun tidak dapat diposisikan sebagai pengganti kewajiban 'iddah. Teknologi tersebut lebih tepat dipahami sebagai sarana pendukung yang memperkaya pemahaman, bukan meniadakan ketentuan syariat yang bersifat tekstual. Oleh karena

itu, hukum Islam perlu dibaca secara bijak dan proporsional, yakni tetap terbuka terhadap perkembangan zaman tanpa melepaskan nilai penghambaan, perlindungan, dan kemanusiaan yang menjadi ruh utama dari pensyariaan 'iddah.

Daftar Pustaka

- Anam, K. (2014). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HASIL TES USG SEBAGAI PENGGANTI MASA 'IDDAH.
- Azis, A. (2024). Hadis Ahkam: Kajian hadis-hadis hukum perkawinan Islam. <http://repository.uin-malang.ac.id/19087/>
- DEWI SARTIKA WULANSARI. (2023). No Title.
- Khitam, H. (2020). Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam. *Az Zarqa'*, 12(2), 189–205.
- Rindi Andika, I. (2023). TELAAH ANALISIS IDDAH BAGI PEREMPUAN BERBASIS AL-QUR'AN DAN SAINS. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist*, 6(2), 312–328.
- Shofiatul, J., & Firdaus, D. H. (2023). Reformulation of the Concept of Iddah in The Compilation of Islamic Law Perspective of Negotiative Hermeneutics. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15(2), 286–300. <http://repository.uin-malang.ac.id/18043/>
- Sholikhah, A., & Jamilah, J. (2023). Judge's consideration of post-divorce rights ('iddah and mut'ah) from the perspective of maslahah mursalah. *SAKINA: Jurnal of Family Studies*, 7(1), 111–123. <http://repository.uin-malang.ac.id/15915/>
- Solehudin dkk. (2024). *Keluarga Kita*. Lirboy Press.
- Wardah, R. (2024). Batasan keluar rumah bagi wanita ' iddah wafat perspektif maslahah mursalah. 2(12), 170–174.
- Widyaningrum, R. (2023). KONTROVERSI DISKRIMINASI HAK ISTRI DALAM PELAKSANAAN MASA IDDAH : PANDANGAN IMAM HANAFI DAN MUSDAH MULIA. *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 12(1), 19–36.
- Yurisdiansyah, R. A., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., Pengadilan, H., & Malang, A. (2019). Pandangan Hakim tentang Penentuan Awal Masa Iddah (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang). *SAKINA: Journal of Family Studies*, 3(3), 1–12.